



P U T U S A N

Nomor 493/Pdt.G/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, **selanjutnya disebut sebagai penggugat,**

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, **selanjutnya disebut sebagai tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan penggugat

Telah mendengar keterangan saksi- saksi .

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam suratnya bertanggal 20 Oktober 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng register nomor 493/Pdt. G/2011/PA Wsp. bertanggal 24 Oktober 2011 pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 05 April 2004 M., yang Kutipan Akta Nikah Nomor 74/16/IV/2004, tertanggal 07 April 2004, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)



Kabupaten Soppeng.

2. Bahwa, setelah penggugat dan tergugat menikah mereka tinggal bersama selama 7 tahun lebih secara bergantian antara rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua tergugat dengan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Rizki bin Herman umur 7 tahun dan **ANAK PERTAMA** umur 4 tahun.
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun-rukun saja, namun anak pertama lahir atau sejak akhir tahun 2004, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah sering muncul percekocokan dan perselisihan karena tergugat pemarah, pencemburu buta dan suka main pacaran dengan perempuan lain, serta setiap kali tergugat marah, tergugat selalu menyuruh penggugat untuk mengurus surat cerai.
4. Bahwa pada awal bulan Agustus 2011 penggugat dan tergugat kembali cekcok, dan penggugat sudah tidak lagi bersabar hidup menderita tinggal bersama dengan tergugat, sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat hingga sekarang sudah 3 bulan lebih dan selama itu pula antara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.
5. Bahwa atas tindakan tergugat tersebut diatas, penggugat sudah tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat akhirnya penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Watansoppeng.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat,



dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 2 dan 10 Nopember 2011 dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah

Bahwa majelis telah berusaha menasihati penggugat supaya bersabar menunggu tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya tersebut mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng nomor 74/16/1 V/2004 bertanggal 7 April 2004 dimeterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula saksi- saksi, yaitu:

1. **SAKSI 1**, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah bersaudara kandung dengan penggugat.



- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2004 di selama kurang lebih tujuh tahun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun, namun setelah akhir tahun 2004 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai kurang harmonis, karena tergugat pemarah, pecemburu dan bahkan pacaran dengan perempuan lain. Sehingga penggugat meninggalkan tergugat yang hingga kini sekarang sudah berlangsung sekitar 3 bulan.
- Bahwa selama kepergian tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan karena tergugat tidak diketahui keberadaannya.

2. **SAKSI 2**, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku mengenal penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2004.
- bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih tujuh tahun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun, namun setelah akhir tahun 2004 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai kurang harmonis, karena tergugat pemarah, pecemburu dan bahkan pacaran dengan perempuan lain. Sehingga penggugat meninggalkan tergugat yang hingga kini sekarang sudah berlangsung sekitar 3 bulan.
- Bahwa selama kepergian tergugat tidak pernah memberikan



nafkah kepada penggugat.

- Bahwa tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan karena tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa penggugat telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya tersebut, dan akhirnya penggugat memohon agar perkara ini diputuskan.

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pengadilan telah memanggil tergugat untuk datang menghadap di muka persidangan ini, sesuai relaas panggilan yang diantar oleh jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng.

Menimbang, bahwa pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-Undang yang berlaku, sehingga dinilai resmi dan patut.

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak pernah hadir, dan atau tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, haruslah dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir.



Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar pengadilan menceraikan penggugat dengan tergugat dengan alasan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi ketidakharmonisan, tergugat telah menjalin hubungan intim dengan perempuan lain, lagi pula tergugat suka marah-marah dan pecemburu dan sekarang sudah berpisah tempat sampai sekarang sudah berlangsung tiga bulan lebih tidak ada saling memperdulikan karena tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah datang menemui penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidakhadirannya itu secara formal tergugat dianggap mengakui dalil- dalil gugatan penggugat, yang dengannya penggugat seharusnya tidak perlu dibebani pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, hal mana majelis berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari, tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat bertanda P. dan dua orang saksi masing- masing Nurhikma binti La Genda dan Hasnidar bin Henra

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan penggugat telah bermeterai cukup, sesuai aslinya, isinya berkaitan erat dengan



perkara ini sehingga dinilai telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti surat menurut hukum, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya serta bersesuaian pula dengan bukti surat yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-isteri, telah pernah hidup bersama selama kurang lebih tujuh tahun dan telah menyekutui dua orang anak. namun selama tinggal bersama tersebut tidak jarang muncul perselisihan karena tergugat suka main perempuan dan suka marah-marah serta pecemburu. Sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan. Akibat tindakan tergugat yang pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat bahkan sudah tidak ada saling memperdulikan sehingga majelis berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat terbukti adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2004.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup bersama selama tujuh tahun lebih.
- Bahwa terbukti dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya bahkan sudah terjadi pisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah berlangsung tiga bulan lebih tidak ada saling memperdulikan



karena tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah.

- Bahwa saksi yang menyatakan tidak pernah ada usaha untuk merukunkan antara penggugat dengan tergugat karena tergugat dan penggugat tidak menghendaki lagi rukun.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih tidak ada saling memperdulikan yang bermula dari kepergian tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah sehingga dapat dikualifisir telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak dapat dirukunkan, sehingga alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa kedua suami isteri, *in casu* antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin, penuh mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan (*vide* Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirim salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga majelis berpendapat perlu diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini sesuai maksud pasal 84 undang-undang nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu **ba'in shughra** tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 M., bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1432 H., oleh Drs. Rahmani, S.H., ketua majelis, serta Drs. H. Abd Samad, dan Dra. Hj. Badriyah, S.H., hakim-hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri para hakim anggota, dibantu oleh Hj. Nuheriah Amin, S.H. panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. H. Abd. Samad.
S.H.

Drs. Rahmani,

Dra. Hj. Badriyah, S.H.
Pengganti

Panitera

S.H.

Hj. Nuheriah Amin,

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	200.000,00.
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00.

Jumlah Rp 291.000,00